



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : *135* /AK/1999
Tentang

PANITIA PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK PERTAMBANGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 147/DIKTI/Kep/1999 tanggal 19 April 1999 tentang Pembentukan Program Studi Diploma III Teknik Pertambangan di Universitas Mulawarman, maka dalam rangka pelaksanaan pembukaan Program Studi tersebut dipandang perlu dibentuk panitia ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 147/DIKTI/Kep/1999 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pembukaan Program Studi Diploma III Teknik Pertambangan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
Penanggung Jawab : Pembantu Rektor I Unmul
K e t u a : Ir. Dharma Widada, MT.
Sekretaris : Ir. Masayu Widiastuti

Seksi-Seksi

a. Kurikulum/Praktikum : Muhammad Dahlan B, ST.
b. Perlengkapan/Forniture : Ir. Agustinus Sallo
c. D a n a : Ir. Sakdillah
d. Humas/Publikasi : Ir. Adi Uzaimi Winaswangusti

- Kedua : Panitia bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyempurnaan Kurikulum
 - b. Penyusunan Penanggung Jawab Mata Kuliah
 - c. Penyusunan Jadwal Kegiatan / Roster
 - d. Penyusunan Kegiatan Praktikum dan Penanggung Jawabnya
 - e. Melakukan konsolidasi berkaitan dengan pelaksanaan PBM ke LID Unmul, Puskom Unmul, Lab Tanah, Ruang Kuliah Faperta Unmul dan Laboratorium/Bengkel/Studio yang ada dilingkungan Politeknik Negeri Samarinda sesuai dengan jadwal yang ada.
 - f. Melakukan perencanaan persiapan ruang administrasi dengan persiapan, pembersihan, perbaikan dan pemasangan baru beberapa kelengkapan.
 - g. Melakukan perencanaan dan pengajuan keperluan peralatan dan furniture serta alat tulis kantor (ATK) penunjang kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar (PBM).
 - h. Melakukan kegiatan publikasi
 - i. Membuat alokasi anggaran operasional dan penentuan besarnya SPP.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Juni 1999

Rektor,

Prof. Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.